



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



SALINAN

**ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN

**ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020**

Nomor : 73/K.ST.02/HK.02.00/VII/2020

Nomor : 012/PD-AMAN-BANGKEP/VII/2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, yang berkedudukan di Jalan KRI Tengiri Nomor:-, Bonggan, Salakan, Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **JEMianto MALIKO** selaku KETUA ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dalam hal ini bertindak dan atas nama ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, yang berkedudukan di Desa Bulagi II Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pilkada Serentak Tahun 2020 harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

- b. Bahwa dalam rangka Kebersamaan, Persatuan dan Kesatuan maka PIHAK KEDUA sebagai Organisasi Masyarakat yang Mandiri, Bebas, Aktif, Professional, Netral, dan Produktif serta turut bertanggung-jawab dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pilkada Serentak Tahun 2020, khususnya dalam Pengawasan Partisipatif.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pilkada Serentak Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN tentang Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Politik Uang dalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi Organisasi Masyarakat sebagai relawan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan Politik Uang dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pilkada Serentak Tahun 2020, dalam bentuk:
- a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Politik Uang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pilkada Serentak Tahun 2020;
 - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pilkada Serentak Tahun 2020.
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode :
- a. Mengeluarkan surat edaran tentang ***bahayanya politik uang*** dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pilkada Serentak Tahun 2020;
 - b. Menyampaikan pesan pengawasan dan bahaya Politik Uang bagi Demokrasi pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - c. Membentuk relawan pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berasal dari Kader PIHAK KEDUA yang pembiayaannya ditanggung PIHAK PERTAMA.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5+

- (1) Ketentuan - ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PIHAK KEDUA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd

ttd

SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si

JEMIANTO MALIKO

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Germintha Ahaba, SH

Nip. 19680731 200212 1 005